

Pranata Hukum Perbankan Syari'ah Dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia

Asep Maman Sulaeman
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
asepmamansulaeman2@gmail.com

Abstract

The development of Islamic banks as part of the Islamic economic system in Indonesia can be said to be late compared to other countries where the majority of the population is Muslim. However, the sharia banking legal system is strong and parallel to other conventional banking. If there is a dispute resolution problem for Islamic banks according to the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, they can use 2 (two) channels, namely litigation and non-litigation. The litigation route for resolving disputes over sharia banks is the absolute authority of the religious courts, while the non-litigation path of the parties can make choices not only as specified in the Elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking but can also take alternative others in accordance with the agreed contract. Supervision of the implementation of Sharia Banking, apart from being carried out internally, is also carried out by independent supervisory institutions, namely the Sharia Supervisory Board (DPS) and the National Sharia Council (DSN) which have the task of maintaining sharia banking towards an ideal situation and protect the Muslims. In addition, as a form of public participation, all Muslims have an obligation to supervise both directly and indirectly as a vehicle for admonishing ma'ruf nahi munkar to the implementation of sharia banking as the lifeblood of the Islamic economy.

Keywords: legal institutions, sharia banking, national banking system

Abstrak

Perkembangan bank Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan terlambat dibandingkan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya muslim. Namun pranata hukum perbankan syari'ah kuat dan sejajar dengan perbankan konvensional lainnya. Jika terjadi permasalahan penyelesaian sengketa bank syariah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dapat menggunakan2 (dua) jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi penyelesaian sengketa bank syariah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, sedangkan jalur non-litigasi para pihak dapat melakukan pilihan tidak sekedar sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tetapi dapat juga menempuh alternatif lain sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perbankan Syari'ah, selain dilakukan secara internal juga dilakukan oleh lembaga pengawas independen yaitu Dewan Pengawas Syari'ah(DPS) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang memiliki tugas menjaga perbankan syari'ah untuk menuju situasi yang ideal dan menjaga kaum muslimin. Selain itu sebagai wujud partisipasi publik, semua umat Islam mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai wahana amar ma'ruf nahi munkar terhadap penyelenggaraan perbankan syari'ah sebagai urat nadi perekonomian Islam.

Kata Kunci : Pranata Hukum , perbankan syari'ah, sistem perbankan nasional

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum (Hidayat, 2017, p. 199) yang modern dengan konsekuensi dapat berperan, tugas dan tanggungjawab Pemerintah yang semakin besar dan berat dalam memenuhi kebutuhan hidup warganya. Seiring dengan hal itu, dalam menjalankan peran, tugas dan tanggungjawab tersebut Pemerintah diwajibkan berpegang pada asas *legalitas* sebagai salah satu asas pokok negara hukum demokratik. Dalam bidang perbankan makna asas *legalitas* tersebut tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan konvensional, akan tetapi bertumpu juga pada peraturan hukum yang lainnya, seperti perbankan syaria'ah perlu diketahui bagaimana kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional, karena itu perlu terlebih dahulu dipahami bagaimana sistem perbankan yang berlaku saat ini di Indonesia.(Warka & Hariyanto, 2016) Sistem perbankan merupakan suatu tatanan yang didalamnya terdapat berbagai jenis bank yang terkait satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan dengan mengikuti suatu aturan tertentu. Sedangkan dalam redaksi lain, sistem perbankan adalah suatu sistem kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa sistem perbankan itu merupakan suatu tatanan yang didalamnya terdapat berbagai unsur mengenai bank, baik menyangkut kelembagaannya, kegiatan usahanya serta cara dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengikuti suatu aturan tertentu. Berbicara mengenai sistem perbankan di Indonesia, mengacu pada UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Mengacu pada UU Perbankan tersebut, salah satu aspek yang perlu dipahami dalam sistem perbankan di Indonesia diakui adanya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip *syariah* di samping perbankan *konvensional*, yang dikenal dengan istilah *dual banking system*. Disinilah salah satu letak kekhasan dari sistem perbankan di Indonesia, yang membedakannya dari sistem perbankan yang berlaku di negara - negara lain. Saat ini eksistensi bank syariah di Indonesia sudah sedemikian kukuh dengan terbitnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Urgensi Perbankan Syariah di Indonesia tahun 1997 terjadi krisis moneter dan ekonomi disusul dengan krisis politik nasional yang membawa musibah terbesar dengan terpuruknya perekonomian nasional dan salah satu sektor yang menjadi korban adalah

perbankan nasional. Langkah-langkah pemerintah melalui likuidasi dan penutupan beberapa bank, pengambilalihan maupun merger, belum sepenuhnya menyelesaikan masalah. Krisis ini juga telah memberikan inspirasi bagi kemungkinan menggunakan hukum perbankan berdasarkan prinsip syariat, (Utama, 2014, p. 562) yang dapat dikembangkan di Indonesia, karena pada saat bank nasional (baca: bank-bank konvensional) mengalami *negative spread*, bank-bank yang menerapkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil (*profit sharing system*) rupanya terhindar dari kerugian akibat bunga simpanan yang tinggi dan bunga kredit. (Barkatullah & Prasetyo, 2006, p. 193)

Pada perkembangannya, sektor perbankan syariah mendapat perhatian serius, sehingga dengan otoritas perbankan di Indonesia, BI dengan berbagai upaya promosi serta sosialisasi kepada masyarakat dengan bertujuan memperkuat sistem perbankan yang efisien serta mendukung kebijakan sektor moneter yang stabil dalam memperbaiki perekonomian nasional pasca krisis. Keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap syariat Islam,

Fenomena ini menunjukkan suatu perubahan transformasi ajaran Islam khususnya di bidang hukum perbankan Islam yang ditandai dengan pergantian pranata *bunga* dengan menerapkan *prinsip bagi hasil*. (Barkatullah & Prasetyo, 2006, p. 194) yang kemudian diwujudkan dengan berdirinya *bank syariah* yaitu suatu bank dengan usaha sebagai penghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dengan sistem dan mekanisme usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan Hadist (Usman, 2002) Sedangkan aplikasinya berdasarkan ketentuan regulasi Pemerintah No. 72/1992 prinsip perbankan syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Bank yang menerapkan bagi hasil adalah bank yang beroperasi syariah dengan prinsip syariah, khususnya dalam menetapkan renumerasi yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana, menetapkan renumerasi yang akan diterima sehubungan dengan investasi dana.
- c. Jumlah pembagian keuntungan antara bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan para nasabah akan ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak tertulis antara kedua pihak.

d. Bank-bank berdasarkan prinsip syariah bertugas mengawasi produk perbankan Islam.(Arifin, 1999, p. 170)

Dari segi formulasinya, Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 10 Tahun 1998,(Nomor, 10 C.E.) menentukan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.(Effendi, 2016) bank konvensional dalam mendukung perbankan syariah turut membuka cabang perbankan syariah, karena menganggap ketahanan bank syariah selama terjadi krisis dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga yang tinggi. Ini disebabkan karakteristik bank syariah yang melarang bunga bank *riba*,(M. Muhammad, 1999) melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif (*maisir*) dan melarang transaksi yang mengandung risiko ketidakpastian tinggi (*gharar*). Dalam perspektif lain, penerapan *dual banking system* secara paralel diharapkan dapat menciptakan diversifikasi pelayanan bisnis keuangan di sektor perbankan guna mencapai segenap lapisan masyarakat dengan berbagai produk pilihan dari berbagai bank. Bank konvensional dengan sistem bunga (*interest fee*), bank syariah dengan skema bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Prospek ke depan diharapkan bank syariah dapat berkembang sebagai bank universal yaitu bank umum (*commercial banking*) yang melakukan kegiatan / investasi (Sitompul, 2002) sesuai dengan amanat dari UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72/1992 di mana bank syariah dipahami sebagai bank yang menerapkan prinsip bagi hasil, walaupun selebihnya harus tunduk pada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional, namun akibatnya banyak produk dan manajemen perbankan yang mengadopsi perbankan konvensional yang disyariatkan, sehingga bank syari'ah kurang memperlihatkan ciri khasnya sebagai bank Islam, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terakomodasi dan terakhir produk yang ada tidak kompetitif.

Kemudian pemerintah menetapkan suatu kebijakan dengan mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 ayat (13) menetapkan bahwa kegiatan bank syari'ah harus menurut aturan perjanjian hukum Islam dalam membuat perjanjian antara bank dan pihak lain terhadap pengelolaan dana pihak ketiga, harus sesuai dengan

syari'ah yaitu produk *mudharabah* (prinsip bagi hasil), *musyarakah* (prinsip penyertaan modal), *murabahah* (prinsip jual-beli barang dengan mengambil keuntungan dan barang atau jasa yang dijual), *ijarah* (pembiayaan barang berdasarkan sewa murni) dan terakhir *ijarah wal iktina* (pemindahan kepemilikan barang yang disewa dan pihak bank oleh pihak lain).

Artinya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah dan sekaligus menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan adanya bank syariah. Selain itu terbuka pula peluang bagi bank konvensional untuk membuka secara khusus kantor cabang syari'ah dengan tidak mencampur modal kerja dan akuntansinya. Hal ini tentunya juga membawa kesempatan kepada bank asing untuk turut pula mengikuti sistem perbankan syari'ah di Indonesia sehingga terbuka kesempatan terjalin suatu transaksi keuangan dalam dunia perbankan berdasarkan kerjasama di antara bank-bank syariah. (M. A. Muhammad, 2001, p. 19) Saat ini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah mendapat suatu landasan hukum yang lebih jelas dalam pengembangan bank tanpa bunga yang dikenal dengan bank berdasarkan prinsip syari'ah, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan syariah. (Indonesia, 2008)

Namun meskipun telah ada produk hukum yang mengatur tentang perbankan syariah tetapi masih menyimpan permasalahan sebagaimana yang disebutkan oleh Zainul Arifin, mantan Direktur Bank Muamalat mengenai permasalahan hukum seperti problem hukum atas kelembagaan dan problem hukum atas operasional. Dari segi problem hukum atas kelembagaan muncul dari sistem pembukaan bank kantor bank syariah melalui konversi di mana penolakan nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah. Persoalan hukum ini sangat dimungkinkan terjadi bagi bank yang menerapkan *dual banking system* yaitu di mana bank yang menjalankan usahanya secara konvensional dan prinsip syariah. Persoalan hukum itu terlihat di mana bank tersebut memungkinkan melanggar ketentuan perbankan yang berlaku dan juga tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Dari segi operasional permasalahan hukum yang dapat terjadi misalnya dalam perpajakan, hal ini terjadi pada transaksi atas akad jual-beli yang mengakibatkan sistem *double taxation* yaitu pajak yang timbul atas penjualan yang dilakukan oleh

nasabah, di samping pajak penghasilan, akibatnya memunculkan persoalan baru di mana nasabah bank syariah akan menanggung beban yang lebih tinggi ketimbang nasabah bank konvensional, hal ini mengurangi daya saing bank syariah dan bank konvensional. Di samping itu, akad pembiayaan dipersepsikan sebagai pinjam-meminjam yang oleh karenanya bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Namun dalam operasional bank syariah, untuk akad ini akan terkena pajak juga sehingga pajak ini akan dikenakan oleh bank kepada peminjam (penerima *qardh*). Padahal ini tidak di perkenankan, dalam pelaksanaannya, misalnya suatu bank yang usahanya berdasarkan prinsip syariah, memberikan pinjaman modal usaha dengan tidak memberikan bunga, hanya saja bank dalam hal ini hanya membebaskan biaya administrasi berupa jasa infak 2,5%- 10 % perbulan dan jumlah dana yang dipinjam, jika dihitung setahun mirip dengan bunga bank konvensional bahkan bisa jadi lebih dan ketentuan bunga bank konvensional. Termasuk juga dalam hal *leasing* kendaraan bermotor yang pelaksanaannya sama dengan *leasing* konvensional.

Kesalahan ini terletak pada adanya penerapan perjanjian standar yang diterapkan oleh pihak bank kepada nasabah atau pihak ketiga. Pelaksanaan yang demikian itu, telah menghilangkan makna sosial Islam yaitu sifat tolong-menolong rasa saling kerelaan, persamaan dan keadilan Implementasi operasional perbankan tersebut diatas menunjukkan bahwa bank syariah untuk sementara dapat dianggap tidak mampu dan berdaya menghilangkan bunga *riba* sebagaimana yang diterapkan bank konvensional. Apabila tidak ada tindakan dan pengawas syariah BI maka akan menambah citra buruk bagi bank syariah yang dianggap sebagai labelisasi Islam saja.

Adanya trend *dual banking system* yang berkembang dan tumbuh di sektor jasa perbankan di samping permasalahan kelembagaan Dan operasional lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas, maka kiranya dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan Kepastian hukum ini perbankan syari'ah sebagai benang merah sistem perbankan berdasarkan syariah. Tujuannya agar masyarakat percaya bahwa bank syariah yang ada di Indonesia merupakan bank yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang menjadi objek penelitian diuji dan dikaji dengan ketentuan-ketentuan pranata hukum positif mengenai perbankan syari'ah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia.

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitik mendiskripsikan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian dikaitkan dengan pengaturan perundang-undangan Perbankan Syari'ah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tersebut dalam sistem perbankan nasional, antara lain dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa :

"Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Pembangunan ekonomi syari'ah dipengaruhi oleh pemikiran dan upaya para ulama, ahli ekonomi Islam baik secara individu maupun secara institusional serta perkembangan dan kemajuan perbankan syari'ah nasional. Dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengubah UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan lebih lanjut dikeluarkan PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank dengan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian UU No.7 Tahun 1992 diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. dan tindak lanjutnya Bank Indonesia tahun 1999 mengeluarkan ketentuan mengenai proses pendirian dan jaringan bank syari'ah (BUS) yang membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS), pendirian Kantor Cabang Syari'ah (KCS) dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Tahun 2004 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/2004 tentang Perluasan Unit Usaha Syari'ah (UUS) Khususnya bagi bank umum.

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien untuk mencapai sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional, tanggal 9 Januari 2004 Gubernur Bank Indonesia mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia disingkat (API). (Barkatullah & Prasetyo, 2006, p. 120) Arsitektur perbankan syari'ah merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Visi API ialah mencapai suatu system perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan ekonomi nasional.

Pada tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004, fatwa tentang bunga bank adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam. Di kalangan ulama, masalah bunga bank ini masih kontroversial, namun ada pendapat lain bunga bank tidak haram. Uang yang dikelola oleh lembaga perbankan tidak dilipatgandakan sehingga tidak menyalahi ketentuan Al-Qur'an tentang riba. Bunga bank sendiri umumnya tidak besar, nilai atau persentase bunga bank sudah diumumkan terlebih dahulu pada nasabah bank sebelum nasabah menggunakan layanan jasa keuangan perbankan. Sudah sewajarnya apabila lembaga perbankan menerapkan bunga atas dana nasabah dalam rangka melaksanakan fungsi intermediary jasa layanan keuangan. (Shomad, 2017, p. 117)

Perbankan Syari'ah bakal memasuki babak baru. Mulai 1 Januari 2008 dengan regulasi babak baru. Mulai 1 Januari 2008 dengan regulasi keharusan menerapkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam setiap transaksi bisnisnya itu meliputi penyajian laporan keuangan syari'ah, akuntansi murabahah (jual beli), akuntansi saham, akuntansi isthisna, mudarabah (bagi hasil), dan PSAK tentang akuntansi musyarakat (kemitraan). PSAK baru ini mengacu pada PBI No. 5/7/2003 tentang kualitas aktiva produktif bank syari'ah dan PAPSI tahun 2003. Akibatnya, bank syari'ah diposisikan sebagai penjual atau penyewa, jadi bukan sebagai penyedia uang atau taguhan. Regulasi ini disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu, juga mengacu pada fatwa akad keuangan syari'ah yang diterbitkan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Perkembangan Bank

syari'ah di tahun 2008 telah terdapat perkembangan yang fenomenal dengan diundangkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah.(Shomad, 2017, p. 118)

Suatu perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional diantaranya adalah(Heri, 2003, p. 33) :

No	Perbedaan	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan.	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Aspek social	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perbankan syari'ah	Tidak diketahui secara tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syari'ah

Karakteristik yang khas hukum Islam yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya di antaranya dalam hal sumber hukum yang mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur'an dan As-Sunah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits,(Syaltut, 1959, pp. 493–498) kadangkala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi. Sumber hukum yang mengutamakan olah pikir ini terkait erat dengan istilah “*fiqh*” dan perkembangan penerapan hukum Islam di berbagai kawasan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sumber hukum ini

pulalah yang juga berperan banyak dalam perbedaan pendapat diantara ahli hukum Islam menyangkut beragam aspek kehidupan dan menimbulkan mazhab-mazhab hukum Islam. Perbedaan pendapat ulama mujtahid dalam merumuskan hukum disebabkan beberapa alasan dan dapat disimpulkan pada satu alasan utama yang dapat menampung alasan lainnya, yaitu perbedaan mereka dalam memahami dalil syara.

Adapun mengenai ijihad dalam pembaruan hukum Islam meliputi dua hal yaitu: ketegasan agama dalam menyebutkan suatu persoalan hukum Kedua, ijihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat nash dengan memeriksa lebih dahulu apakah yang menjadi illat hukum itu. (Manan, 2006, p. 164) Menurut pendapat Syahrestani bahwa hukum ijihad termasuk fardhu kifayah, bukan fardhu a'in. artinya, apabila sudah ada satu orang yang telah melaksanakan ijihad, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Sebaliknya apabila seluruh penduduk pada suatu masa tidak melakukan ijihad, maka mereka telah berbuat tidak baik terhadap agamanya, dan apabila ini terus berlanjut maka ia akan dekat dengan bahaya dalam melaksanakan kehidupan bersama. Alasannya adalah hukum syara' yang ijihadi itu (sebagai musabab) sangat tergantung pada ijihad (sebagai sebab). Apabila sebabnya itu tidak dilaksanakan, hukum tersebut akan menjadi kosong dan seluruh tindakan dan pendapat menjadi salah. Agar hal ini tidak terjadi maka ijihad terhadap suatu masalah hukum harus dilaksanakan, dan ini berarti kebutuhan kepada sosok mujtahid sangat diperlukan. Menutup diri dari ijihad akan mengakibatkan kemunduran dan keterbelakangan bagi umat Islam sendiri.

Hukum perbankan syari'ah termasuk dalam rumpun hukum muamalah. Aplikasi dan modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya tidaklah ada syariat yang bersifat absolut, mutlak dan berlaku untuk segala dhuruf (waktu, tempat, dan keadaan). Dalam hukum Islam terdapat maqasid asy-syari'ah yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. (Shomad, 2017, p. 125) Guna mencapai tujuan itu syariat Islam ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan.

Dalam bidang perbankan rambu-rambu yang harus dipenuhi ialah adanya unsur riba, maysir (judi), gharar (ketidakpastian). Transaksi dalam bank syari'ah tidak boleh mengandung unsur *gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram, dan maksiat*. Dalam penjelasan pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syari'ah, sebagai berikut :

1. Gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.
2. Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulatif yang tinggi.
3. Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Zalim adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.
5. Risywah adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
6. Barang haram dan maksiat adalah barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Karakteristik operasi bank syari'ah melarang bunga riba, yang bersifat tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir). Jasa dan layanan perbankan telah menyatakan cukup kuat dan dengan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mencipta beragam fasilitas pelayanan nasabah di antaranya ATM, Debit Card, dan Credit Card. 105 peluang ini tentunya tidak bisa diabaikan bank syari'ah, yang bersifat fleksibel tentunya bisa dilakukan oleh pakar hukum ekonomi Islam agar Bank Syari'ah tidak ketinggalan kereta.

Selain itu diperbolehkannya bank umum melaksanakan *dual banking system*, di mana dua bank yang berbeda secara prinsip dikelola dalam diregulasi yang sama. Hal ini tidak menguntungkan bagi pengembangan bank syariah, sebab akan memberi peluang kesalahan manajemen dalam pengelolaan asset bank syariah ke dalam bank konvensional. Faktor lain yang memberatkan bagi bank syariah saat ini adalah menyikapi peraturan BI yang membebaskan kewajiban bagi bank untuk mempunyai jaminan di Bank Indonesia. Dana tersebut dihargai oleh BI dengan prinsip bunga. Ini berarti akan terjadi percampuran dana yang muncul akibat adanya bunga dengan apa yang dihasilkan oleh operasi Bank Islam. (Kekuatan, 2002, p. 25) Secara Fiqhiyah hal ini menimbulkan masalah, sebab menyangkut bercampurnya dua hal yang bertentangan secara hukum. Jika hal ini tidak diatur dalam UU Perbankan Syariah secara khusus maka ciri syariah yang melekat pada bank

syariah akan hilang dan digantikan oleh perbankan konvensional. Pada akhirnya memunculkan keraguan dan kredibilitas perbankan syaria'ah di masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghindari tercemarnya dengan sistem *dual banking system*, maka kiranya bank syariah tidak berintegrasi dengan bank konvensional, termasuk Bank Indonesia, yang *nota bene* juga menerapkan sistem bunga. Sebab masalah yang muncul nantinya adalah terjadinya tarik-menarik kepentingan antara menyelamatkan kesehatan bank dengan menerima kredit likuiditas Bank Indonesia di satu sisi, atau bahkan tidak menerima kredit likuiditas dalam rangka memegang komitmernya sebagai bank syariah pada sisi *lain*. Sebagaimana diketahui, fasilitas dan instrumen likuiditas yang ada sementara ini hanya cocok diberlakukan untuk bank konvensional. Hal ini karena bank syari'ah mempunyai prinsip yang khas.

Jika terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya, maka alternatif penyelesaiannya adalah Badan Arbitrase yang menerapkan hukum materiil Islam, dalam hal ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Peradilan Umum sesuai dengan UU No.2 Tahun 1986. Namun sekarang, setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jika terjadi sengketa perbankan syariah, maka alternatif penyelesaiannya di samping BASYARNAS tsbt, juga Peradilan Agama selaku institusi yang berwenang untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 berikut penjelasannya pada huruf (i) UU Peradilan Agama tersebut dan Pasal 55 ayat 1 UU Perbankan Syariah. Sedangkan Bank Konvensional, lembaga penyelesaian sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan Peradilan Umum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: Pertama, di Indonesia, perkembangan bank Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam dapat dikatakan terlambat dibandingkan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya muslim. Namun secara yuridis formal kedudukan hukum perbankan syari'ah adalah kuat dan sejajar dengan perbankan konvesioanl lainnya.

Kedua, dalam hal terjadi permasalahan penyelesaian sengketa bank syariah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dapat menggunakan 2 (dua) jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi penyelesaian sengketa bank syariah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, sedangkan jalur non-litigasi para pihak dapat melakukan pilihan tidak sekedar sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tetapi dapat juga menempuh alternatif lain sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Ketiga, Pengaruh perbankan syariah terhadap hukum perbankan nasional terutama digunakannya akad-akad yang dilandasi oleh prinsip Syariah yang lahir dari system ekonomi Islam, yang terdiri dari lima prinsip akad, yaitu : (1) prinsip simpanan / titipan (Al Wadiah), (2) bagi hasil (Syirkah) , (3) Jual Beli (At Tijarah), (4) sewa (Al Ijarah), dan (5) jasa / fee (Al-Ajr wal umullah).

5. REFERENSI

- Arifin, Z. (1999). *Memahami bank syariah: lingkup, peluang, tantangan, dan prospek*. Alvabet.
- Barkatullah, A. H., & Prasetyo, T. (2006). *Hukum Islam : menjawab tantangan zaman yang terus berkembang : membahas perkembangan hukum Islam, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi Islam, hukum pidana Islam*. 309.
- Effendi, A. (2016). Industri perbankan syariah di indonesia dalam perspektif undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 151–166.
- Heri, S. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191–200.
- Indonesia, B. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Retrieved from *Produk Hukum: Http://Data hukum. Pnri. Go. Id/Undang-Undang/2008/Uu-No-11-Tahun-2008-Ite. Pdf*.
- Kekuatan, B. S. A. (2002). *Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Ekonesia Yogyakarta.
- Manan, B. (2006). *Kata Pengantar Dalam Buku Abdul Manan Reformasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, M. (1999). *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*. Kalam Mulia, Jakarta.
- Muhammad, M. A. (2001). *Manajemen Bank Syariah. (UPP) AMP YKPN: Yogyakarta*.
- Nomor, U.-U. R. I. (10 C.E.). tahun 1998 tentang Perbankan. *Jakarta: Bank Indonesia*.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.

- Sitompul, Z. (2002). Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis*, 20, 1–9.
- Syaltut, M. (1959). *Akidah wa al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Fikri. Cet Ke-1.
- Usman, R. (2002). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Utama, S. M. (2014). Eksistensi dan Penegakan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 27(2), 562–573.
- Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 235–258.